

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 16/Kpts/Ses.KPU-025.433490/VIII/2015

TENTANG**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2015****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1021/SJ/VII/2015, perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertanggal 23 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :
1. Nama : **JASMIN. P, SE**
NIP : 19580608 198303 2 005
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I – III/d
2. Nama : **SAHABUDDIN, SE**
NIP : 19750913 200701 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda – III/a
- KEDUA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**
Sekretaris,

ttd.

Drs. H. NURDIN AMIN, MM
NIP : 195812311982061036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

